



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG**

Jalan Bahder Johan Padangpanjang 27128, Sumatera Barat;  
Telp. (0752) 82077, Fax. 0752 – 82803; e-mail; [isi@isi-padangpanjang.ac.id](mailto:isi@isi-padangpanjang.ac.id)  
Website : [www.isi-padangpanjang.ac.id](http://www.isi-padangpanjang.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG  
NOMOR 2596/IT7/TU/2017**

**TENTANG  
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU**

**REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif di Institut Seni Indonesia Padangpanjang, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
- b. bahwa untuk merealisasikan point a di atas dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dilingkungan ISI Padangpanjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan STSI Padangpanjang menjadi ISI Padangpanjang;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja ISI Padangpanjang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
- KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di ISI Padangpanjang;
- KEDUA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertugas:
- Menyusun jenis informasi ISI Padangpanjang;
  - Menyiapkan informasi wajib yang diumumkan secara berkala;
  - Menyiapkan informasi waib yang diumumkan secara serta merta;
  - Menyiapkan informasi wajib yang tersedia setiap saat;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab atas segala tugasnya demi mewujudkan keterbukaan informasi publik di Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA ISI Padangpanjang tahun anggaran 2017;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Padangpanjang  
pada tanggal 06 Oktober 2017



NOWESAR JAMARUN

NIP 19620506 198811 1 001



**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN REKTOR ISI PADANGPANJANG**  
**NOMOR 2596/IT7/TU/2017**  
**TANGGAL 06 OKTOBER 2017**  
**TENTANG**  
**TIM PPID PEMBANTU**

**DAFTAR NAMA TIM PPID PEMBANTU**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	Prof.DR. Novesar Jamarun, MS	Rektor	Atasan PPID
2.	Dr. Rasmida, S.Sn, M.Sn	Ka. UPT Pusindok	PPID
3.	Olyyanda Ariesta, S.Pd, M.Sn	Sekretaris UPT Pusindok	Koordinator
4.	Hendrizar, ST	Kasubbag. TU UPT Pusindok	Wakil Koordinator
5.	Dra. Sri Sumartini	Kasubbag. TU, TL dan Humas	Pengolah Data Humas
6.	Eldia Belisa, S.Sos	Kasubbag. Sistem Informasi	Pengolah Data & Informasi
7.	Novitri Yanti, SE	Kasubbag. Kepegawaian	Pengelola Data Kepegawaian
8.	Depi Amdayanti, S.Pd	Kasubbag. Akademis	Pengelola Data Akademis
9.	Erna Roza, BA	Kasubbag. Kemahasiswaan	Pengelola Data Kemahasiswaan
10.	Ermiyetti, S.Sn	Kasubbag. Program dan Data LPPMPP	Pengelola Data Penelitian dan Pengabdian
11.	Hafif HR, S.S.n, M.Sn	Ketua SPI	Penyelesaian Sengketa
12.	Vera Novaliza, SE	Pengelola Laman	Publikasi
13.	Arfan Novendi, S.Kom	Penyusun Informasi & Publikasi	Pengolah Data & Informasi
14.	Rahmadani, S.Pd	Pengelola Laman	Publikasi
15.	Wira Dharma Prasetya, S.Kom	Pengelola Sistem Informasi & Jaringan	Pengolah Data
16.	Candra, S.Kom	Pengelola Sistem Informasi & Jaringan	Pengolah Data
17.	Mustika Astiara, S.Pd	Pengadministrasi Layanan Informasi & Publikasi	Pengolah Data dan Informasi

Ditetapkan di Padangpanjang



NOVESAR JAMARUN

NIP 19620506 198811 1 001